

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2009

- ABSTRAK : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No. 17 Th 1997; UU No. 18 Th 1997; UU No. 19 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 34 Th 2000; UU No. 14 Th 2002; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 65 Th 2001; PP No. 38 Th 2007; Perda Kab Daerah Tk II Tana Toraja No. 5 Th 1988.
- c. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah potong Hewan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2001 Nomor 4 Seri B Nomor 1 diubah yaitu pada:
- I. Pasal I
- II. Pasal II
- Catatan : d - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Oktober 2009
- . - Ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2009